

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

SETTLEMENT OF CONSTRUCTION CONTRACT DISPUTES BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2017 CONCERNING CONSTRUCTION SERVICES

Intan Apriliana

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail: intan2015intan15@gmail.com

Darmawan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : darmawan@unsyiah.ac.id

Abstrak - Berdasarkan Pasal 88 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak dapat mencapai suatu kemufakatan maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa yang tertera pada kontrak konstruksi. Apabila tidak tercantum penyelesaian sengketa pada kontrak konstruksi maka para pihak dapat membuat persetujuan tertulis mengenai penyelesaian yang akan dipilih, dengan tahapan upaya penyelesaian sengketa yang dimaksud melalui *Non Litigasi* yang terdiri dari Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Namun dalam kenyataannya dalam kontrak konstruksi melalui Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) 1 Aceh tidak dicantumkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kontrak konstruksi yang tidak mencantumkan Penyelesaian Sengketa pada kontrak konstruksi. Adapun para pihak juga tidak melakukan perjanjian lain mengenai pencantuman penyelesaian sengketa diluar kontrak konstruksi tersebut. Alasan tidak mencantumkan penyelesaian sengketa secara non litigasi untuk mencari kemudahan penyelesaian sengketa dalam hal menghadirkan para penyedia jasa yang bermasalah dikarenakan jika dilakukan penyelesaian sengketa melalui non litigasi terdapat kesulitan antara kedua belah pihak untuk dipertemukan dikarenakan kesibukkan rutinitas masing-masing. Saran yang dapat diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak jasa konstruksi supaya dapat mencantumkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi, selanjutnya terkait sulit dipertemukannya kedua belah pihak saat timbul masalah untuk bertemu guna menyelesaikan sengketa secara musyawarah.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, Kontrak, Konstruksi

Abstract – Based on Article 88 Paragraph 2 of law Number 2 of 2007 Concerning Construction Service, the settlement of dispute through deliberation cannot reach an agreement, then the parties can take dispute resolution efforts mentioned in the construction contract. If no dispute resolution is stated in the construction contract, the parties can make a written agreement regarding the settlement to be chosen with the stages of the dispute resolution effort through Non Litigation consisting of Mediation, Conciliation and Arbitration. However, in reality, in the construction contract through National Road Implementation Agency (BPJN) 1 of Aceh, the forms of dispute resolution were not included. This research shows that there are still construction contracts that do not include Dispute Resolution in the contracts. The parties also did not establish another agreement regarding the inclusion of dispute resolution outside that construction contract. The reason for not including non-litigation dispute resolution is to find the ease of dispute resolution in terms of presenting service providers who are in problem because if a dispute resolution is carried out through non-litigation, there will be difficulties between the two parties in terms of bringing them together due to their busy routines. Suggestions that can be given to the parties in making construction service contracts are the parties should be able to include dispute resolution through non litigation, furthermore, related to difficulties in bringing them together to settle the dispute, they should meet in order to resolve this dispute by deliberation.

Keywords: Dispute resolution, Contract, Construction

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia saat ini menitikberatkan pada pembangunan, terutama dalam menompang ketersediaan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya lebih

sejahtera pada suatu negara. Hal tersebut menjadi suatu usaha agar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Jasa konstruksi juga mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan dan terwujudnya tujuan pembangunan nasional, seperti perumahan, pertokoan, jembatan, pabrik-pabrik, sarana perhubungan, perairan, produksi dan lainnya.

Pembangunan nasional inilah yang dapat meningkatkan kemakmuran dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, maka diperlukan peran jasa konstruksi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan dan tumbuh kembangnya industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi. Perkembangan dan kemajuan dalam bidang pembangunan ini pun menimbulkan pengaruh yang besar juga terhadap perkembangan hukum.

Penyelesaian sengketa di bidang konstruksi terjadi paradigma baru sejak lahirnya peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Prioritas utamanya dilakukan dengan menempuh pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Non Litigasi*), dimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dalam kontrak konstruksi diutamakan menggunakan prinsip musyawarah untuk mencapai kemufakatan sebagaimana telah diatur pada Pasal 88 angka (1). Artinya penyelesaian yang dilakukan manakala terjadinya kelalaian atau wanprestasi terhadap pekerjaan konstruksi para pihak dapat menempuh penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat. Melalui musyawarah dan mufakat itulah para pihak dapat menentukan hasil yang disepakati secara bersama-sama.

Dalam menyelesaikan persoalan konstruksi, para pihak dapat menempuh beberapa tahapan sesuai dengan yang tertera pada kontrak konstruksi. Tahapan-tahapan tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 88 Angka (4) yang menentukan bahwa Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka (2) yang menyebutkan bahwa apabila dalam hal musyawarah para pihak tidak mencapai suatu kemufakatan, maka dalam penyelesaiannya para pihak dapat menggunakan tata cara yang tercantum dalam kontrak konstruksi meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Berdasarkan Pasal 5 Angka (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 menentukan bahwa Pemerintah berwenang mendukung para pihak untuk menyelesaikan sengketa menggunakan jalur *non litigasi*. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mendorong supaya adanya sengketa konstruksi untuk diselesaikan diluar pengadilan. Di samping itu, dalam peraturan perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2017 Pasal 47 angka (1) huruf P yang berisi “pilihan penyelesaian sengketa konstruksi”, menentukan dalam kontrak konstruksi paling sedikit harus mencakup pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Namun dalam kenyataannya kontrak konstruksi di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) I Banda Aceh tidak dicantumkan penyelesaian sengketa, sehingga penyelesaian dapat melalui Litigasi dan Non Litigasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”.

Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Mengapa dalam Kontrak Konstruksi tidak mencantumkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi?
2. Bagaimana bentuk hambatan dalam proses penyelesaian sengketa konstruksi yang dilakukan melalui cara non litigasi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan tipologi penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. metode dengan tipologi penelitian hukum empiris adalah penelitian dimana Undang-Undang atau peraturan-peraturan hukum digabungkan dengan praktik atau gejala yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam metode ini hanya memerlukan pertanyaan penelitian tanpa memerlukan hipotesis serta verifikasi variabelnya didapatkan melalui wawancara dengan informan dan responden. Untuk memperoleh data guna melengkapi penelitian ini maka dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa bacaan bersifat teoritis dan penelitian lapangan yang bermaksud untuk memperoleh data primer berupa hasil wawancara dengan informan dan responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Tidak Dicantumkan Penyelesaian Sengketa Secara non Litigasi dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Pasal 88 UU No 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa sengketa yang terjadi dalam kontrak konstruksi dalam penyelesaian yang diutamakan menggunakan prinsip musyawarah dalam mencapai suatu kemufakatan. Namun

apabila hasil penyelesaian dari prinsip musyawarah tersebut tidak mencapai kemufakatan, maka upaya penyelesaian yang dapat ditempuh menggunakan tata cara penyelesaian sengketa yang telah disebutkan dalam kontrak konstruksi. Hal tersebut membuat pihak-pihak yang terlibat mengharuskan membuat suatu perjanjian secara tertulis tentang bagaimana prosedur dalam menyelesaikan sengketa yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Namun pada kenyataannya dalam kontrak konstruksi tidak mencantumkan bagaimana prosedur dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana tersebut di dalam undang-undang. Para pihak yang bersengketa juga tidak membuat perjanjian lain diluar kontrak konstruksi mengenai pencantuman tata cara penyelesaian sengketa.

Dalam kaitannya dengan kontrak konstruksi yang merupakan kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak jasa konstruksi yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penevedia Jasa Konstruksi mencantumkan penyelesaian sengketa secara Litigasi atau melalui Pengadilan. Dimana pada UU No 2 tahun 2017 dan peraturan teknis lainnya tidak mewajibkan atau adanya keharusan untuk dicantumkannya prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Dimana secara Yuridis di dalam undang-undang tidak dijelaskan lebih rinci bahwa diwajibkan untuk mencantumkan penyelesaian sengketa secara non litigasi (diluar pengadilan). Pada lingkungan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), sejauh ini belum ada format kontrak baku yang menjadi acuan pembuatan kontrak konstruksi yang seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, penyusunan atau pembuatan kontrak konstruksi hanya memuat klausula-klausula yang disepakati oleh para pihak, dan jenis penyelesaian sengketa yang lazim digunakan adalah melalui litigasi (pengadilan).¹

Adapun terdapat beberapa penyebab tidak dicantumkannya penyelesaian sengketa secara non litigasi dalam kontrak konstruksi.

- a. Untuk mencari kemudahan penyelesaian sengketa dalam hal menghadirkan para penyedia jasa.konstruksi yang bermasalah.
- b. Memudahkan tertib administrasi dan biaya penyelesaian sengketa di lingkungan kementerian PUPR dalam hubungan koordinasi BPJN 1 kepada kementerian.
- c. Menjadi jalan pintas untuk mencapai kepastian hukum.r

Pihak BPJN merasa jika penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan dapat memudahkan mereka karena segala pengurusannya akan diurus oleh pengadilan. BPJN juga

¹ T.Firmansyah, Kepala Tata Usaha BPJN, wawancara,28 Januari 2020

merasa jika dilakukan penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan akan susah untuk menghadirkan para pihak yang dalam hal ini penyedia jasa dimana seringkali dari pihak penyedia jasa menghindar apabila terjadi permasalahan hukum. Lebih tertib Secara administrasi untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan memudahkan BPJN dalam pertanggungjawabannya ke Kementrian PUPR. Karena menurut pemaparan dari BPJN apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah merepotkan BPJN sendiri karena misalnya dalam biaya untuk mengganti kerugiannya nanti memakai uang pribadi terdahulu.

Berdasarkan pemaparan dari pihak penyedia jasa bahwa para pihak hanya mengikuti riwayat pada perjanjian-perjanjian sebelumnya, tidak adanya pengawasan dari instansi terkait dan pekerja terkait dengan format kontrak. Hal tersebut membuat tidak adanya pembaharuan format kontrak terbaru yang sesuai dengan UU No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.²

2. Hambatan Proses Penyelesaian Sengketa Konstruksi Yang Dilakukan Dengan Cara Non Litigasi

1. Melalui Arbitrase

Meskipun proses dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa yang diminati oleh para pihak-pihak yang bersengketa, terutama pengusaha dengan alasan arbitrase lebih cepat, lebih efisien, dan lebih dapat diandalkan dibandingkan pengadilan, namun dalam praktiknya juga terdapat hambatan-hambatan.

- a. Sulit dipertemukannya para pihak yang bersengketa ke badan arbitrase dikarenakan Sebagian besar para pihak merupakan perusahaan-perusahaan yang bonafide.
- b. Pada dasarnya putusan arbitrase bersifat mengikat para pihak yang bersengketa, namun ada kenyataannya seringkali para pihak tidak memperdulikan putusan arbitrase tersebut dan dianggap angin lalu.
- c. Tidak semua penyelesaian sengketa yang menggunakan proses penyelesaian secara arbitrase memberikan jawaban sesuai dengan permasalahan yang dipersengketakan oleh para pihak. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan konsep dan system hukum disetiap negara.
- d. Arbiter sangat berpengaruh dalam suatu putusan yang diberikan kepada para pihak dalam sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang berkaitan dalam kontrak konstruksi agar putusan tersebut memberikan kepuasan dan rasa adil.

² Hendra, Penyedia Jasa, wawancara.....12 April 2020

- e. Dalam hal taraf eksekusi, arbitrase masih mempunyai kelemahan dimana terkadang arbitrase memerlukan bantuan dari pengadilan. Namun, dalam hal ini apabila para pihak berlaku sportif dan jujur maka tidak ada permasalahan,

Dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya suatu putusan arbitrase tergantung pada pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut. Bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase kurang dalam kekuatan eksekutorial dan kepastian hukum akan putusan yang telah di sepakati bersama oleh para pihak. Namun, selama para pihak dapat berlaku jujur dan melaksanakan putusan arbitrase maka tidak menjadi masalah.

2. Melalui Mediasi

Mediasi adalah salah satu penyelesaian perkara di luar pengadilan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat. Model penyelesaian perkara secara mediasi melibatkan pihak ketiga yang dinamakan dengan mediator. Pihak ketiga bersifat netral dan imparcial dalam menengahi para pihak yang berperkara. Kehadirannya hanya memberikan pandangan dan masukan untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi para pihak yang bertikai. Konsensus atau kesepakatan ditentukan oleh para pihak.³ Secara teori, agar berhasilnya mediasi diperlukan syarat seperti pihak yang berkaitan melakukan kesepakatan guna mencapai hasil akhir yang membuat hubungan antara pihak-pihak yang berkaitan tetap baik pada masa yang akan datang.⁴

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi mempunyai kelemahan pada hasil eksekusinya. Dimana, putusan mediasi seringkali tidak dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena menganggap tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Namun, jika pihak yang bersangkutan menerima putusan mediasi tersebut dengan sukarela maka eksekusi tersebut dapat dijalankan. Hal tersebut juga akan meminimalisir dari tidak diterapkannya eksekusi tersebut.

3. Melalui Konsiliasi

Konsiliasi tidak berbeda jauh dengan mediasi, dimana kedua cara tersebut sama-sama melibatkan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada para pihak yang terlibat secara adil dan damai. Namun, dalam konsiliasi pihak ketiga akan mengevaluasi sengketa dan selanjutnya mengusulkan solusi-solusi kepada para pihak yang bersengketa untuk menyetujui ataupun menolaknya. Kekurangan dari konsiliasi juga tidak

³ T. Firmansyah, *Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Di Provinsi Aceh*, Tesis, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala hlm 89

⁴ Marwah M. Diah "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Jurnal: Hukum dan Dinamika Masyarakat* VOL.5 NO.2 April 2008.

berbeda jauh dengan mediasi yaitu terletak pada kekuatan eksekusi nya dimana putusan dari konsiliasi tidak mengikat para pihak, sehingga berjalannya putusan dari konsiliasi ini pun juga tergantung dari para pihak yang terlibat.

Terdapat beberapa hambatan apabila dicantumkan penyelesaian sengketa melalui non Litigasi pada kontrak konstruksi, yaitu:

- a. Terdapat kesulitan antara kedua belah pihak untuk dipertemukan saat mana dilakukannya penyelesaian sengketa.
- b. Kurangnya kesadaran hukum dalam hal ini pada pihak penyedia jasa konstruksi, sehingga penyelesaian sengketa melalui non Litigasi (di luar Pengadilan) akan menjadi rancu atau tidak adanya titik temu.
- c. Pihak penyedia yang mempunyai masalah hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi sering menghindar saat terjadi permasalahan hukum.
- d. Di kota Banda Aceh belum adanya perwakilan BANI yang merupakan salah satu badan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan pemaparan dari pihak Penyedia Jasa hambatan dari mencantumkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah tidak adanya perwakilan BANI di Aceh membuat seringkali tidak adanya titik temu antara para pihak dalam proses penyelesaian, dan sering terjadinya mutasi jabatan pada instansi terkait membuat penyelesaian melalui non litigasi menjadi sulit.⁵ Mengenai belum adanya perwakilan BANI sebagai salah satu badan penyelesaian sengketa di Aceh, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi, dan konsiliasi.

KESIMPULAN

Penyebab tidak Dicantumkan prosedur dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan di dalam kontrak konstruksi adalah *pertama*, untuk mencari kemudahan penyelesaian sengketa dalam hal menghadirkan para penyedia jasa yang bermasalah. *kedua*, memudahkan tertib administrasi dan biaya penyelesaian sengketa di lingkungan kementerian PUPR dalam hubungan koordinasi BPJN 1 kepada kementerian. *Ketiga*, menjadi jalan pintas untuk mencapai kepastian hukum, *Kempat*, belum ada format kontrak baku yang menjadi acuan pembuatan kontrak konstruksi yang seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ Hendra, Penyedia Jasa, wawancara, 12 April 2020

Dalam menyelesaikan sengketa kontrak konstruksi melalui jalur diluar pengadilan mempunyai hambata-hambatan, diantaranya *pertama*, terdapat kesulitan antara kedua belah pihak untuk dipertemukan saat mana dilakukannya penyelesaian sengketa, dikarenakan kesibukkan dengan rutinitas masing-masing. *Kedua*, kurangnya kesadaran hukum dalam hal ini pada pihak penyedia jasa konstruksi, sehingga penyelesaian sengketa melalui non litigasi (diluar pengadilan) akan menjadi rancu atau tidak adanya titik temu. *Ketiga*, pihak penyedia yang mempunyai masalah hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi sering menghindar saat terjadi permasalahan hukum. *keempat*, tidak adanya perwakilan Bani di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tesis

T. Firmansyah, *Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi Di Provinsi Aceh, Tesis*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

2. Jurnal-jurnal

Marwah M. Diah “Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, *Jurnal: Hukum dan Dinamika Masyarakat* VOL.5 NO.2 April 2008.